



P U T U S A N

Nomor : 59/Pid.B/2014/PN.Msb.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Masamba yang mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

I. Nama lengkap

	:	ELMI ALIAS MAMA WULAN BINTI MISBAHUDDIN ;
Tempat lahir	:	Salojambu Desa Salojambu Kecamatan Lamasi Kabupaten Luwu ;
Umur / tanggal lahir	:	33 Tahun / 10 Februari 1980 ;
Jenis kelamin	:	Perempuan ;
Kebangsaan	:	Indonesia ;
Tempat tinggal	:	Dusun Salojambu Desa Salojambu Kecamatan Lamasi Kabupaten Luwu Utara ;
Agama	:	Islam ;
Pekerjaan	:	Ibu Rumah Tangga ;

II. Nama lengkap

	:	SINAR ALIAS INAR BINTI SALIM ;
Tempat lahir	:	Makassar ;
Umur / tanggal lahir	:	28 Tahun / 19 Desember 1985 ;
Jenis kelamin	:	Perempuan ;
Kebangsaan	:	Indonesia ;
Tempat tinggal	:	Dusun Salojambu Desa Salojambu Kecamatan Lamasi Kabupaten Luwu Utara ;
Agama	:	Islam ;
Pekerjaan	:	Tidak ada ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa tersebut ditahan dengan jenis tahanan Rutan

oleh:

Terdakwa I ELMI ALIAS MAMA WULAN BINTI MISBAHUDDIN :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan ;

2. Penuntut Umum tanggal 3 April 2014 Nomor : PRINT-15 / R.4.33 / Epp.2 / 04 / 2014, sejak tanggal 3 April 2014 sampai dengan tanggal 16 April 2014 ;

3. Hakim Pengadilan Negeri Masamba tanggal 17 April 2014 Nomor : 59/Pid.B/2014/PN.Msb sejak tanggal 17 April 2014 sampai dengan tanggal 16 Mei 2014 ;

4. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 5 Mei 2014 Nomor : 59/Pid.B/2014/PN.Msb sejak tanggal 17 Mei 2014 sampai dengan tanggal 15 Juli 2014 ;

Terdakwa II SINAR ALIAS INAR BINTI SALIM :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan ;

2. Penuntut Umum tanggal 3 April 2014 Nomor : PRINT-16 / R.4.33 /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Epp.2 / 04 / 2014, sejak tanggal 3

April 2014 sampai dengan

tanggal 16 April 2014 ;

3. Hakim Pengadilan Negeri Masamba

tanggal 17 April 2014

Nomor : 59/Pid.B/2014/PN.Msb

sejak tanggal 17 April 2014 sampai

dengan tanggal 16 Mei 2014 ;

4. Perpanjangan Penahanan oleh

Penuntut Umum tanggal 5 Mei 2014

Nomor : 59/Pid.B/2014/PN.Msb

sejak tanggal 17 Mei 2014 sampai

dengan tanggal 15 Juli 2014 ;

Para Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masamba

Nomor : 59/Pid.B/2014/PN.Msb. tanggal 17 April 2014 tentang

Penunjukan Hakim untuk menyidangkan dan mengadili perkara ini ;

2. Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Penuntut

Umum pada Kejaksaan Negeri Masamba

Nomor : B-246/R.4.33/ Ep.2/04/2014 tanggal 17 April 2014 ;

Hal 3 dari 68 hal Putusan No.59/Pid.B/2014/PN.Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Masamba

Nomor : 59/Pid.B/2014/PN.Msb. tanggal 17 April 2014 tentang Hari

Sidang ;

4. Dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan dari Penuntut Umum

NO.REG.PERK.: PDM-14/Msb/Ep.2/04/2014 tertanggal 15 April 2014 ;

2. Keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

3. Pembacaan Surat Tuntutan dari Penuntut Umum NO.REG.PERK.: PDM-14/MSB/Epp.2/04/2014 tertanggal 30 Juni 2014;

4. Pembelaan lisan dari Para Terdakwa ;

5. *Replik* dari Penuntut Umum atas pembelaan Para Terdakwa dan *Duplik* Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Primair :

Bahwa mereka Terdakwa I ELMI ALIAS MAMA WULAN BINTI MISBAHUDDIN dan Terdakwa II SINAR ALIAS INAR BINTI SALIM secara bersekutu dengan saksi MISBAHUDIN ALIAS PAK HELMI (diajukan sebagai terdakwa dalam berkas terpisah), pada hari Sabtu tanggal 28 September 2013 sekitar Pukul 12.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2013 bertempat di Pagaragajian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Lawewe kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Masamba, telah mengambil barang sesuatu berupa buah kakao / coklat yang sudah masak yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi RACHMAWATI K, S.H. dan saksi IKBAL BIN KASNO (selanjutnya disebut korban) atau setidak-tidaknya kepunyaan orang lain selain Terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Perbuatan mana dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya saksi MISBAHUDDIN yang merupakan ayah kandung dari Terdakwa I ELMI sekaligus mertua dari Terdakwa II SINAR, diberikan kuasa oleh orang tua korban yaitu KASNO DG. MARAKKA untuk mengolah tanah milik KASNO dalam sementara waktu yang luasnya sekitar 2 (dua) hektar yang terletak di muara sungai Pa'garajian (Pinggir Sungai Pammulu) Dusun To'galinggang Desa Lawewe Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara. Sekitar tahun 2007, KASNO meninggal dunia. Pada tahun 2008, saksi AMBO YUSRIL yang merupakan kakak kandung korban sekaligus anak dan ahli waris dari KASNO, memberikan modal sebanyak Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli dan menanam bibit kakao / coklat. Setelah coklat tersebut besar dan ada hasilnya, saksi MISBAHUDDIN seakan ingin menguasai kebun korban dimana saat korban RACHMAWATI yang merupakan anak kandung sekaligus ahli waris KASNO hendak mengambil hasil

Hal 5 dari 68 hal Putusan No.59/Pid.B/2014/PN.Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kebun berupa pisang, namun saksi MISBAHUDDIN memarahinya hingga terjadilah selisih faham. Atas hal tersebut akhirnya kakak kandung RACHMAWATI yaitu saksi AMBO YUSRIL melalui saksi korban IKBAL dan saksi HISBUL menyuruh saksi MISBAHUDDIN berhenti bekerja di kebun korban, hingga akhirnya saksi MISBAHUDDIN pun berhenti bekerja.

- Kemudian pada waktu sebagaimana terurai di awal dakwaan ini yaitu hari Sabtu tanggal 28 September 2013 saat dimana saksi MISBAHUDDIN telah berhenti bekerja di kebun korban, awalnya saksi MISBAHUDDIN sampaikan kepada Terdakwa I ELMI dan Terdakwa II SINAR untuk pergi mengambil buah coklat di kebun milik korban. pengambilan buah coklat oleh saksi MISBAHUDDIN dengan meminta Terdakwa I ELMI dan Terdakwa II SINAR yang mengambilnya tersebut dilakukan dengan alasan butuh uang. Atas penyampaian saksi MISBAHUDDIN sedemikian rupa, Terdakwa I ELMI dan Terdakwa II SINAR pun mendatangi kebun korban tersebut, kemudian mengambil buah coklat dengan cara memetik buah coklat tersebut dari pohonnya dengan menggunakan parang kemudian membelahnya lalu memasukkannya ke dalam karung, buah coklat milik korban mana yang telah diambil Terdakwa I ELMI dan Terdakwa II SINAR sebanyak sekitar 3 (tiga) kilo gram. Setelah coklat korban tersebut dipetik dan diambil oleh Para Terdakwa, kemudian langsung dibawa atau disimpan di rumah kebun Lel. Bapak DWI yang berada di dekat kebun korban. Perbuatan mengambil coklat milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban tersebut dilakukan Para Terdakwa tanpa meminta izin sebelumnya dan tidak ada persetujuan sama sekali dari pihak korban selaku pemiliknya, padahal Para Terdakwa, begitupun dengan saksi MISBAHUDDIN mengetahui dan sadari bahwa tanaman coklat berikut buahnya yang diambil itu adalah milik pihak korban demikian pula lahan kebun coklat yang diatasnya ditanami pohon coklat milik korban tersebut adalah lahan milik pihak korban pula sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 00007 / 2013 seluas 14.150 M3 atas nama HISBUL KASNO dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 00008 / 2013 seluas 17.033 M3 atas nama RACHMAWATIKASNO.

- Atas pengambilan buah kakao / coklat milik korban oleh Para Terdakwa, korban kemudian melaporkannya kepada pihak yang berwajib, namun setelah laporan ditangani dan diproses hukum, Para Terdakwa pun juga dengan saksi MISBAHUDDIN masih saja terus melakukan pengambilan coklat di kebun korban tanpa seizin dan tidak ada persetujuan korban. Perbuatan Para Terdakwa sedemikian rupa, telah mengakibatkan adanya kerugian secara materil yang dialami korban yaitu sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) atau sekitar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknnya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Hal 7 dari 68 hal Putusan No.59/Pid.B/2014/PN.Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mereka Para Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 28 September 2013 sekitar Pukul 12.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2013 bertempat di Pagaragajian Desa Lawewe Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Masamba, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi MISBAHUDDIN (diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan telah melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu berupa buah kakao / coklat yang sudah masak yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi RACHMAWATI K, S.H. dan saksi IKBAL BIN KASNO (selanjutnya disebut korban) atau setidaknya kepunyaan orang lain selain Para Terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Perbuatan mana dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya saksi MISBAHUDDIN yang merupakan ayah kandung dari Terdakwa I ELMI sekaligus mertua dari Terdakwa II SINAR, diberikan kuasa oleh orang tua korban yaitu KASNO DG. MARAKKA untuk mengolah tanah milik KASNO dalam sementara waktu yang luasnya sekitar 2 (dua) hektar yang terletak di muara sungai Pa'garajian (Pinggir Sungai Pammulu) Dusun To'galinggang Desa Lawewe Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara. Sekitar tahun 2007, KASNO meninggal dunia. Pada tahun 2008, saksi AMBO YUSRIL yang merupakan kakak kandung korban sekaligus anak dan ahli waris dari KASNO,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan modal sebanyak Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli dan menanam bibit kakao / coklat. Setelah coklat tersebut besar dan ada hasilnya, saksi MISBAHUDDIN seakan ingin menguasai kebun korban dimana saat korban RACHMAWATI yang merupakan anak kandung sekaligus ahli waris KASNO hendak mengambil hasil kebun berupa pisang, namun saksi MISBAHUDDIN memarahinya hingga terjadilah selisih faham. Atas hal tersebut akhirnya kakak kandung RACHMAWATI yaitu saksi AMBO YUSRIL melalui saksi korban IKBAL dan saksi HISBUL menyuruh saksi MISBAHUDDIN berhenti bekerja di kebun korban, hingga akhirnya saksi MISBAHUDDIN pun berhenti bekerja.

- Kemudian pada waktu sebagaimana terurai di awal dakwaan ini yaitu hari Sabtu tanggal 28 September 2013 saat dimana saksi MISBAHUDDIN telah berhenti bekerja di kebun korban, awalnya saksi MISBAHUDDIN sampaikan kepada Terdakwa I ELMI dan Terdakwa II SINAR untuk pergi mengambil buah coklat di kebun milik korban. pengambilan buah coklat oleh saksi MISBAHUDDIN dengan meminta Terdakwa I ELMI dan Terdakwa II SINAR yang mengambilnya tersebut dilakukan dengan alasan butuh uang. Atas penyampaian saksi MISBAHUDDIN sedemikian rupa, Terdakwa I ELMI dan Terdakwa II SINAR pun mendatangi kebun korban tersebut, kemudian mengambil buah coklat dengan cara memetik buah coklat tersebut dari pohonnya dengan menggunakan parang kemudian membelahnya lalu

Hal 9 dari 68 hal Putusan No.59/Pid.B/2014/PN.Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memasukkannya ke dalam karung, buah coklat milik korban mana yang telah diambil Terdakwa I ELMI dan Terdakwa II SINAR sebanyak sekitar 3 (tiga) kilo gram. Setelah coklat korban tersebut dipetik dan diambil oleh Para Terdakwa, kemudian langsung dibawa atau disimpan di rumah kebun Lel. Bapak DWI yang berada di dekat kebun korban. Perbuatan mengambil coklat milik korban tersebut dilakukan Para Terdakwa tanpa meminta izin sebelumnya dan tidak ada persetujuan sama sekali dari pihak korban selaku pemiliknya, padahal Para Terdakwa, begitupun dengan saksi MISBAHUDDIN mengetahui dan sadari bahwa tanaman coklat berikut buahnya yang diambil itu adalah milik pihak korban demikian pula lahan kebun coklat yang di atasnya ditanami pohon coklat milik korban tersebut adalah lahan milik pihak korban pula sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 00007 / 2013 seluas 14.150 M3 atas nama HISBUL KASNO dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 00008 / 2013 seluas 17.033 M3 atas nama RACHMAWATIKASNO.

- Atas pengambilan buah kakao / coklat milik korban oleh Para Terdakwa, korban kemudian melaporkannya kepada pihak yang berwajib, namun setelah laporan ditangani dan diproses hukum, Para Terdakwa pun juga dengan saksi MISBAHUDDIN masih saja terus melakukan pengambilan coklat di kebun korban tanpa seizin dan tidak ada persetujuan korban. Perbuatan Para Terdakwa sedemikian rupa, telah mengakibatkan adanya kerugian secara materil yang dialami korban yaitu sekitar



Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) atau sekitar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 362 KUHP JO. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan ke persidangan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi IKBAL BIN KASNO :

Di persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa dan masih ada hubungan keluarga dengan Ibu dari Terdakwa I ELMY ALIAS MAMA WULAN BINTI MISBAHUDDIN ;
- Bahwa sehubungan dengan permasalahan Para Terdakwa dan MISBAHUDDIN ALIAS PAK HELMI (diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengambil beberapa buah kakao / coklat ;
- Bahwa awalnya ketika orang tua (ayah) Saksi masih hidup MISBAHUDDIN ALIAS PAK HELMI (diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) minta lahan ke Bapak Saksi untuk

Hal 11 dari 68 hal Putusan No.59/Pid.B/2014/PN.Msb.



dikelola sehingga dibuatlah surat kuasa untu penanaman jangka pendek tersebut ;

- Bahwa yang ada pada saat Bapak Saksi membuat surat kuasa tersebut RACHMAWATI yang berada dirumah Saksi ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 28 September 2013 Saksi tidak mengetahui sekitar Pukul berapa kejadian tersebut namun adapun tempat kejadian tersebut di Dusun Panggaragajian Desa Lawewe Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara ;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dimana setelah kejadian tersebut Saksi mencurigai Terdakwa I ELMI ALIAS MAMA WULAN BINTI MISBAHUDDIN sehingga Saksi menghubunginya melalui Handphone (HP) dimana pada waktu itu Saksi langsung bicara dengan Terdakwa I ELMI ALIAS MAMA WULAN BINTI MISBAHUDDIN dengan Saksi mengeluarkan bahasa “SIAPA INI, lalu Terdakwa I ELMI ALIAS MAMA WULAN BINTI MISBAHUDDIN menjawab “SAYA EMI, dan selanjutnya Saksi mengeluarkan kata-kata “KAMU KAH YANG AMBIL ITU COKLAT, lalu Terdakwa I ELMI ALIAS MAMA WULAN BINTI MISBAHUDDIN menjawab “SAYA KENAPA JI” dan setelah itu Saksi mengancamnya dengan kata-kata “KASI KEMBALI, SAYA LAPOR KO DI POLISI ITU, lalu Terdakwa I ELMI ALIAS MAMA WULAN BINTI MISBAHUDDIN menjawab “LAPOR SAJA, SAYA TIDAK TAKUT SAMA POLISI, dan selanjutnya saudara Saksi yang bernama HISBUL meminta nomor Handphone (HP) yang baru Saksi hubungi pada waktu itu sehingga Saksi memberikannya dan HISBUL langsung menghubungi nomor



Handphone (HP) tersebut dan berbicara dengan Terdakwa II SINAR ALIAS INAR BINTI SALIM dan menurut pengakuan Terdakwa II SINAR ALIAS INAR BINTI SALIM pada waktu itu Terdakwa II SINAR ALIAS INAR BINTI SALIM juga ikut melakukan pengambilan buah kakao / coklat tersebut tetapi Terdakwa II SINAR ALIAS INAR BINTI SALIM pada waktu itu masih sempat mengeluarkan kata-kata “SAYA TIDAK AKAN BERHENTI MENGAMBIL TAI LASO, jadi pada waktu itulah Saksi mengetahuinya secara persis bahwa yang melakukan pengambilan tersebut adalah Para Terdakwa dan MISBAHUDDIN ALIAS PAK HELMI (diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ;

- setelah Saksi menegur Para Terdakwa dan MISBAHUDDIN ALIAS PAK HELMI (diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) kakak Saksi menyampaikan kepada MISBAHUDDIN ALIAS PAK HELMI (diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) kalau coklatnya sudah besar hentikan tanaman jangka pendek tapi MISBAHUDDIN ALIAS PAK HELMI (diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) tidak menghentikan malahan tetap melakukan kegiatan tersebut ;
- Bahwa beberapa hari kemudian Saksi ke kebun ternyata sudah ditanami jagung padahal buah kakao / coklat sudah tumbuh tinggi ;
- Bahwa sebelum Para Terdakwa dan MISBAHUDDIN ALIAS PAK HELMI (diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) diantara ketiga orang tersebut tidak ada satupun yang pernah

Hal 13 dari 68 hal Putusan No.59/Pid.B/2014/PN.Msb.



memberitahukan atau meminta izin kepada Saksi maupun terhadap saudara Saksi yang bernama RACHMAWATI dan HISBUL ;

- Bahwa adapun sebab sehingga Para Terdakwa dan MISBAHUDDIN ALIAS PAK HELMI (diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) melakukan pengambilan buah kakao / coklat milik Saksi berawal ketika MISBAHUDDIN ALIAS PAK HELMI (diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pernah dipercayakan oleh orang tua Saksi untuk mengerjakan / mengelola kebun tersebut namun sampai saat ini sudah diberhentikan ;
- Bahwa Para Terdakwa dan MISBAHUDDIN ALIAS PAK HELMI (diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengambil buah kakao / coklat milik Saksi sudah berkali-kali ;
- Bahwa cara Para Terdakwa dan MISBAHUDDIN ALIAS PAK HELMI (diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengambil buah kakao / coklat milik Saksi pada waktu itu dengan cara secara bersama-sama masuk kedalam kebun coklat milik Saksi lalu kemudian memetik / memanen buah coklat yang sudah masak dan selanjutnya Para Terdakwa dan MISBAHUDDIN ALIAS PAK HELMI (diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menyembunyikan / menyimpan hasil tersebut dikebun tetangga Saksi yang bernama MAMA DWI ;
- Bahwa akibat perbuatan dari Para Terdakwa dan MISBAHUDDIN ALIAS PAK HELMI (diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) Saksi mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut yaitu HISBUL, HUSNAWATI dan RACHMAWATI ;
- Bahwa adapun pemilik kebun yang sebenarnya yang ditanami buah kakao / coklat adalah saudara kandung Saksi yang bernama RACHMAWATI ;
- Bahwa peranan Saksi dalam kebun kakao / coklat milik RACHMAWATI tersebut yaitu Saksi sebagai pekerja kebun yang dipercayakan oleh saudara kandung Saksi untuk mengerjakan / mengelolah kebun tersebut ;
- Bahwa Saksi dipercayakan untuk mengerjakan kebun tersebut sudah berjalan sekitar kurang lebih 3 (tiga) tahun ;
- Bahwa pada tahun 2011 kakak Saksi yang bernama YUSRIL menyampaikan bahwa lahan tersebut akan ditanami coklat ;
- Bahwa YUSRIL (kakak Saksi) mengatakan bahwa YUSRIL (kakak Saksi) yang akan mengirim uang untuk penanaman coklat nanti ;
- Bahwa kakak Saksi yang mengirimkan uang tersebut ke MISBAHUDDIN ALIAS PAK HELMI (diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) langsung ;
- Bahwa kurang Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang dikirim oleh YUSRIL (kakak Saksi) kepada MISBAHUDDIN ALIAS PAK HELMI (diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk pembelian bibit kakao / coklat ;
- Bahwa saat penerimaan bibit Saksi ada di pelabuhan dengan SAHARUDDIN ;

Hal 15 dari 68 hal Putusan No.59/Pid.B/2014/PN.Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang mengerjakan bibit kakao / coklat tersebut adalah MISBAHUDDIN ALIAS PAK HELMI (diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ;
- Bahwa tiap kali Para Terdakwa dan MISBAHUDDIN ALIAS PAK HELMI (diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengambil hasil buah kakao / coklat tersebut, keluarga Para Terdakwa lewat di depan rumah Saksi dengan mengendarai motor selanjutnya keluarga Para Terdakwa menarik gas kencang-kencang motor tersebut dan dikencangkan sampai Saksi mendengarnya motor tersebut ;
- Bahwa setiap ada pekerjaan di kebun tersebut para pekerja diberikan upah sesuai pekerjaannya ;
- Bahwa pada saat calon istri Saksi ke kebun tersebut, calon istri Saksi terpeleset di lubang tempat kerbau pada hari Sabtu, dilubang tersebut calon istri Saksi melihat banyak buah kakao / coklat yang sudah habis diambil ;
- Bahwa setiap 5 (lima) bulan sudah berbuah tanaman tersebut ;
- Bahwa hasil setiap minggunya 4 (empat) kandu jadinya 1 (satu) karung lebih dan biasanya hasilnya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas Terdakwa I ELMI ALIAS MAMA WULAN BINTI MISBAHUDDIN menyatakan ada yang benar dan ada yang tidak benar, keterangan yang tidak benar yaitu Terdakwa I ELMI ALIAS MAMA WULAN BINTI MISBAHUDDIN tidak pernah mengatakan saya (Terdakwa I ELMI ALIAS



MAMA WULAN BINTI MISBAHUDDIN) tidak pernah takut pada polisi dan Terdakwa II SINAR ALIAS INAR BINTI SALIM menyatakan ada yang benar dan ada yang tidak benar, keterangan yang tidak benar yaitu saya (Terdakwa II SINAR ALIAS INAR BINTI SALIM) tidak pernah bilang saya (Terdakwa II SINAR ALIAS INAR BINTI SALIM) tidak akan berhenti mengambil buah kakao / coklat tersebut Terdakwa II SINAR ALIAS INAR BINTI SALIM hanya mengatakan silahkan Pak HISBUL melapor ;

2. SAKSI RAHMAWATI K, S.H. :

Di persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa dan masih ada hubungan keluarga dengan Ibu dari Terdakwa I ELMI ALIAS MAMA WULAN BINTI MISBAHUDDIN ;
- Bahwa sehubungan dengan permasalahan Para Terdakwa dan MISBAHUDDIN ALIAS PAK HELMI (diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengambil beberapa buah kakao / coklat ;
- Bahwa MISBAHUDDIN ALIAS PAK HELMI (diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) minta tanah kebun milik orang tua Saksi untuk dijadikan penggarapan lahan sementara ;
- Bahwa yang diminta MISBAHUDDIN ALIAS PAK HELMI (diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada saat itu adalah 3 (tiga) hektar ;
- Bahwa pada saat itu tidak disebutkan tanah kebun tersebut apa yang akan ditanami tapi MISBAHUDDIN ALIAS PAK HELMI

Hal 17 dari 68 hal Putusan No.59/Pid.B/2014/PN.Msb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) hanya
minta penggarapan sementara ;

- Bahwa orang tua Saksi mengizinkan MISBAHUDDIN ALIAS PAK HELMI (diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sehingga dibuat surat kuasa ;
- Bahwa Saksi melihat MISBAHUDDIN ALIAS PAK HELMI (diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menandatangani surat kuasa yang dibuat pada tahun 2007 ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 28 September 2013 sekitar Pukul 13.30 Wita bertempat di Panggaragajian Desa Lawewe Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara ;
- Bahwa pengambilan buah kakao / coklat tersebut Saksi tidak melihat langsung kejadian itu dan Saksi ketahui kejadian tersebut dan Saksi mengetahui kejadian tersebut dari adik Saksi yang menghubungi Saksi melalui Handphone (HP) dan mengatakan anak (Para Terdakwa) MISBAHUDDIN ALIAS PAK HELMI (diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) telah mengambil buah kakao / coklat Saksi ;
- Bahwa yang telah melakukan pengambilan buah kakao / coklat milik Saksi tersebut adalah Para Terdakwa dan MISBAHUDDIN ALIAS PAK HELMI (diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ;
- Bahwa adapun sebab Para Terdakwa dan MISBAHUDDIN ALIAS PAK HELMI (diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengambil buah kakao / coklat tersebut karena untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjualnya dan dari hasil penjualan tersebut Para Terdakwa dan MISBAHUDDIN ALIAS PAK HELMI (diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) digunakan demi kepentingan pribadinya ;

- Bahwa adapun cara Para Terdakwa dan MISBAHUDDIN ALIAS PAK HELMI (diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengambil buah coklat yang ada dikebun Saksi yang terletak di Penggaragajian Desa Lawewe yaitu Saksi tidak ketahui caranya karena pada saat pelaku mengambilnya, Saksi tidak ada ditempat dan nanti Saksi ketahui dari adik Saksi yang bernama IKBAL ;
- Bahwa adapun banyaknya buah coklat yang telah dipetik oleh Para Terdakwa berkisar kurang lebih 3 (tiga kilogram) kg, namun sudah sering diambil sebelumnya tetapi karena tidak ada orang yang melihat hingga baru sekarang adik Saksi (IKBAL) melaporkannya kepada pihak yang berwenang karena IKBAL telah bertanya kepada MAMA DWI tetangga kebun dan mengatakan bahwa yang mengambil itu adalah Para Terdakwa yang dibujuk oleh Bapaknya MISBAHUDDIN ALIAS PAK HELMI (diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ;
- Bahwa sebelum Para Terdakwa mengambil buah kakao / coklat itu sebelumnya tidak minta izin kepada Saksi atau IKBAL dan AMBO YUSRIL serta HISBUL ;
- Bahwa yang Saksi ketahui Para Terdakwa sudah berkali-kali mengambil buah kakao / coklat milik Saksi itu pada

Hal 19 dari 68 hal Putusan No.59/Pid.B/2014/PN.Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 September 2013 setelah berjalan proses hukum dikepolisian Para Terdakwa masih mengambil buah kakao / coklat Saksi pada tanggal 31 Oktober 2013 yang disaksikan oleh MARHAINI ALIAS MAMA DWI dan Saksi ketahui dari IKBAL (adik Saksi) ;

- Bahwa awal mulanya dimana MISBAHUDDIN ALIAS PAK HELMI (diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) Saksi dipercayakan untuk menggarap tanah milik Saksi yang merupakan warisan dari orang tua Saksi dan tahun 2011 orang tua Saksi meninggal dan sebelum meninggal ada surat kuasa dibuatkan kepada MISBAHUDDIN ALIAS PAK HELMI (diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang intinya MISBAHUDDIN ALIAS PAK HELMI (diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) diberikan hak untuk menggarap dan menanam jangka pendek dan sewaktu-waktu bisa diambil alih oleh Saksi apabila dibutuhkan dan kemudian tahun 2010 Saksi memberikan modal sebanyak kurang lebih Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang dikirim kakak Saksi yang bernama AMBO YUSRIL untuk membeli bibit coklat setelah tumbuh besar coklat tersebut yang telah dirawat oleh MISBAHUDDIN ALIAS PAK HELMI (diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) , sk dan IKBAL menyampaikan kepada AMBO YUSRIL (kakak Saksi) bahwa MISBAHUDDIN ALIAS PAK HELMI (diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) seakan-akan ingin menguasai kebun Saksi yang luasnya berkisar 2 (dua) hektar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu yang MISBAHUDDIN ALIAS PAK HELMI (diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) garap sekarang sehingga AMBO YUSRIL (kakak Saksi) sampaikan kepada IKBAL bahwa suruhmi berhenti kerja itu MISBAHUDDIN ALIAS PAK HELMI (diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) lalu adik Saksi menyampaikan kepada MISBAHUDDIN ALIAS PAK HELMI (diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk berhenti kerja dan MISBAHUDDIN ALIAS PAK HELMI (diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) berhenti namun pada tanggal 28 September 2013 anak MISBAHUDDIN ALIAS PAK HELMI (diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) (Para Terdakwa) memetik buah kakao / coklat Saksi tanpa seizin denga Saksi atau adik Saksi IKBAL atau HISBUL serta kakak Saksi AMBO YUSRIL sehingga Saksi merasa dirugikan ;

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa dan MISBAHUDDIN ALIAS PAK HELMI (diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) Saksi mengalami kerugian berkisar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- Bahwa tidak ada penyampaian kepada Saksi maupun MISBAHUDDIN ALIAS PAK HELMI (diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ada pembagian hasil ;
- Bahwa MISBAHUDDIN ALIAS PAK HELMI (diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang mengerjakan coklat tersebut tapi digaji oleh kakak Saksi yang bernama AMBO YUSRIL ;

Hal 21 dari 68 hal Putusan No.59/Pid.B/2014/PN.Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi pernah minta pisang kepada MISBAHUDDIN ALIAS PAK HELMI (diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) tapi tidak dikasi ;
- Bahwa Bapak Saksi meninggal pada tanggal 13 Juni 2011 ;
- Bahwa MISBAHUDDIN ALIAS PAK HELMI (diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pernah ditegur oleh kakak Saksi yang bernama AMBO YUSRIL mnyuruh untuk berhenti menanam jagung dikebun karena pohon buah kakao / coklat sudah tinggi namun MISBAHUDDIN ALIAS PAK HELMI (diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) tidak pernah berhenti menanam jagung di kebun tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

3. SAKSI SAHARUDDIN, AD :

Di persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa dan masih ada hubungan keluarga dengan Ibu dari Terdakwa I ELMI ALIAS MAMA WULAN BINTI MISBAHUDDIN ;
- Bahwa sehubungan dengan permasalahan Para Terdakwa dan MISBAHUDDIN ALIAS PAK HELMI (diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengambil beberapa buah kakao / coklat ;
- Bahwa pada tahun 2011 seminggu setelah lebara Saksi ditelpon oleh keponakan Saksi yang bernama AMBO YUSRIL dengan



mengatakan “bagaimana itu kebun om kalau saya (AMBO YUSRIL) tanami coklat ? lalu dijawab oleh Saksi “bagus juga nak” dan AMBO YUSRIL kalau ditanam coklat butuh bibit dan untuk biaya untuk beli bibitnya biar saya (AMBO YUSRIL) yang berikan dananya ;

- Bahwa setelah pembicaraan tersebut setelah pembicaraan tersebut bibitnya sudah lebaran baru diantar dan disimpan di pinggir sungai ;
- Bahwa pada tanggal 28 November 2011 terakhir Saksi kirim dan pengiriman pertama Saksi sudah lupa tanggal pengirimannya ;
- Bahwa jumlah bibit yang diantar sejumlah 1.700 (seribu tujuh ratus) bibit dengan 2 (dua) kali pengantaran masing-masing 1 (satu) antar pakai 2 (dua) unit mobil ;
- Bahwa Saksi masih berkomunikasi dengan AMBO YUSRIL setelah bibit diberikan dengan IKBAL dan MISBAHUDDIN ALIAS PAK HELMI (diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ;
- Bahwa Saksi beritahu ke IKBAL proses tanamnya dan pengantiannya jika buah kakao / coklat ;
- Bahwa tahun 2013 sampai dengan 2014 ada laporan dari IKBAL yang mengantarkan ke Saksi bahwa ada lagi MISBAHUDDIN ALIAS PAK HELMI (diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) membawa coklat ;
- Bahwa setiap 5 (lima) bulan buah kakao / coklat tersbut sudah bisa berbunga dan berbuah ;

Hal 23 dari 68 hal Putusan No.59/Pid.B/2014/PN.Msb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu uang Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dikirim oleh AMBO YUSRIL ke MISBAHUDDIN ALIAS PAK HELMI (diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) lalu ke Saksi di berikan ke MISBAHUDDIN ALIAS PAK HELMI (diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ;
- Bahwa tanah kebun tersebut ada sertifikatnya tapi tidak pernah diperlihatkan ke Saksi ;
- Bahwa setahu Saksi tidak pernah ada permasalahan sebelum Bapak IKBAL meninggal, nanti setelah meninggal dan ditanami coklat baru timbul permasalahan ;
- Bahwa pada tahun 2011 baru ditanami coklat dan bisa dipanen setahun lebih yaitu 2012 ;
- Bahwa jika berbuah dari tahun 2012 sampai 2013 maka sudah setahun lebih menikmati panennya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

4. SAKSI MARHAINI ALIAS MAMA DWI :

Di persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sehubungan dengan permasalahan Para Terdakwa dan MISBAHUDDIN ALIAS PAK HELMI (diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengambil beberapa buah kakao / coklat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi baru pertama kali melihat Para Terdakwa mengambil coklat pada hari Jum'at tanggal 28 September 2013 sekitar Pukul 12.00 Wita ;
- Bahwa yang Saksi lihat pada saat itu adalah Para Terdakwa berada di kebun coklat tersebut ;
- Bahwa kebun milik suami Saksi bersampingan dengan kebun milik Almarhum KASNO yang mana dikelola oleh Para Terdakwa dan MISBAHUDDIN ALIAS PAK HELMI (diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ;
- Bahwa coklat yang diambil oleh Para Terdakwa diisi dalam sebuah ember hitam yang berukuran 1,5 (satu koma lima) liter yang keringnya sekitar 3 kg (tiga kilogram) dan yang mana Para Terdakwa memetik coklat tersebut ;
- Bahwa saat itu, saksi lihat Para Terdakwa mendatangi kebun yang digarap MISBAHUDDIN ALIAS PAK HELMI (diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang rupanya Para Terdakwa mengambil coklat, dimana saat itu Saksi sempat mengira yang akan diambil adalah pisang, "oo kukira mu tebang pisang, padahal ambil coklat", dijawab "ndak, mau ambil coklat untu kebutuhan". Saksi sempat bertanya siapa yang menyuruh, sempat dijawab bahwa disuruh MISBAHUDDIN ALIAS PAK HELMI (diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) katanya petik itu coklat karena dibilang MISBAHUDDIN ALIAS PAK HELMI (diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah)

Hal 25 dari 68 hal Putusan No.59/Pid.B/2014/PN.Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



katanya untuk dijual mau dipergunakan membeli racun untuk merawat tanaman coklat lain yang sudah berumput ;

- Bahwa setahu Saksi coklat tersebut mulai ditanami sejak Tahun 2011 dan yang mengerjakan pengelolaannya adalah Terdakwa Misbahuddin. Saat penanaman coklat, banyak orang ikut terlibat menanam, ada IKBAL BIN KASNO (anak Pak Kasno) dan lain-lain, jadi tidak hanya MISBAHUDDIN ALIAS PAK HELMI (diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Para Terdakwa ;
- Bahwa diatas lahan tersebut, awalnya yang ditanami Para Terdakwa dan MISBAHUDDIN ALIAS PAK HELMI (diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) tanaman jangka pendek seperti jagung, pisang sejak 2007 sedangkan tahun 2005 lahan tersebut belum dikerjakan / belum digarap. Sedangkan tanam coklat pada 2011 ;
- Bahwa terkait dengan penggarapan dan lahan tersebut, Saksi tidak mengetahui ada perjanjian apa antara pihak MISBAHUDDIN ALIAS PAK HELMI (diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Alm. KASNO. Setahu Saksi Para Terdakwa dan MISBAHUDDIN ALIAS PAK HELMI (diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menggarap 2 kebun di dekat kebun Saksi ;
- Bahwa Para Terdakwa dan MISBAHUDDIN ALIAS PAK HELMI (diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pernah bercerita kepada saksi, bahwa MISBAHUDDIN ALIAS PAK HELMI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) diberikan uang oleh AMBO YUSRI (AMBO TUWO) untuk menanam coklat. Tidak pernah pula Para Terdakwa dan MISBAHUDDIN ALIAS PAK HELMI (diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) cerita bahwa hasilnya adalah bagi hasil ;

- Bahwa coklat yang diambil oleh Para Terdakwa sekitar 3 kg (tiga kilo gram) kering, dimana setelah dipetik dan diambil lalu dibelah kemudian dijemur di halaman rumah kebun Saksi dan setelah itu dijemur 2 (dua) hari kemudian Para Terdakwa datang dan mengambil coklat yang dijemur tersebut selanjutnya disimpan dalam kantong plastik ;
- Bahwa awalnya Para Terdakwa mendatangi lokasi kebun coklat tersebut kemudian mengambil ember, dan memetik coklat dengan cara memotong dengan menggunakan parang, kemudian diletakkan dalam ember, terus dibawa dan dibelah setelah itu lalu coklat tersebut dijemur di halaman belakang rumah kebun milik Saksi ;
- Bahwa Saksi pernah ditanya oleh IKBAL BIN KASNO mengenai coklat yang dijemur tersebut, Saksi pun bicara bahwa itu adalah coklat yang dijemur Para Terdakwa yang diambil dari lahan milik orang tua IKBAL BIN KASNO yang digarap oleh Para Terdakwa dan MISBAHUDDIN ALIAS PAK HELMI (diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ;
- Bahwa hanya 1 (satu) kali melihat Para Terdakwa mengambil coklat tersebut ;

Hal 27 dari 68 hal Putusan No.59/Pid.B/2014/PN.Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya kebun tersebut tidak terawat, saat MISBAHUDDIN ALIAS PAK HELMI (diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) baru dibersihkan. MISBAHUDDIN ALIAS PAK HELMI (diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) masuk dan sampaikan kalau itu adalah tanah / kebun kepunyaan sepupu MISBAHUDDIN ALIAS PAK HELMI (diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) Alm. Pak KASNO ;
- Bahwa diatas lahan tersebut setahu Saksi ditanami pula coklat, dimana Saksi lihat yang mengelola coklat adalah Para Terdakwa, MISBAHUDDIN ALIAS PAK HELMI (diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan orang-orangnya ;
- Bahwa selain itu Saksi pernah menginap di kebun terkadang sampai 2 (dua) minggu seperti pada saat lagi panen jagung ;
- Bahwa Saksi pernah melihat IKBAL BIN KASNO mengambil pisang dan membawa pergi dengan katinting dan juga pernah melihat IKBAL BIN KASNO mengambil coklat bersama isterinya ;
- Bahwa Saksi pernah mendengar MISBAHUDDIN ALIAS PAK HELMI (diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pernah berkata bahwa tanah / kebun tersebut adalah milik Almarhum KASNO dan ada anak-anaknya mau mengambilnya selanjut Saksi pernah pula dengar MISBAHUDDIN ALIAS PAK HELMI (diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bilang, 'ini ada biaya jual untuk anak-anak Almarhum (KASNO), uang hasil jagung pernah Saksi lihat dibagi-bagi dan dipisahkan oleh



MISBAHUDDIN ALIAS PAK HELMI (diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang kata MISBAHUDDIN ALIAS PAK HELMI (diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk diberikan kepada anak-anaknya Almarhum KASNO namun apakah hal tersebut benar diberikan atau tidak, Saksi tidak tahu lagi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

5. SAKSI MANGUN :

Di persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Kepala Desa Lawewe, dimana lokasi kebun coklat milik Aim. Kasno orang tua dari IKBAL BIN KASNO, RAHMAWATI, AMBO YUSRI dan Almarhum HISBUL berada dan saat ini setahu Saksi lokasi tersebut sudah berserifikat atas nama HISBUL dan RAHMAWATI ;
- Bahwa Saksi sebagai Kepala Desa, Saksi diinformasikan IKBAL BIN KASNO, bahwa IKBAL BIN KASNO melapor ke polisi ada kasus pencurian coklat sekitar 3 kg (tiga kilo gram) yang telah ditangani polisi ;
- Bahwa terkait tanah tersebut, Saksi pernah menerima tembusan surat tentang adanya perjanjian untuk mengelola sementara waktu, sewaktu-waktu akan diambil oleh pemiliknya yang tertuang dalam surat kuasa tertanggal 20 Mei 2007 ;

Hal 29 dari 68 hal Putusan No.59/Pid.B/2014/PN.Msb.



- Bahwa tidak pernah ada laporan sebelumnya kepada Saksi selaku Kepala Desa, tidak pernah ada upaya damai atau cari solusi jalan keluar, karena sudah ditangani polisi jadi sudah tidak bisa lagi ditangani oleh pihak Desa Lawewe.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

6. SAKSI AMBO YUSRI :

Di persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa dan masih ada hubungan keluarga dengan Ibu dari Terdakwa I ELMI ALIAS MAMA WULAN BINTI MISBAHUDDIN ;
- Bahwa sehubungan dengan permasalahan Para Terdakwa dan MISBAHUDDIN ALIAS PAK HELMI (diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengambil beberapa buah kakao / coklat ;
- Bahwa orang tua Saksi adalah Almarhum KASNO dimana Saksi bersaudara 6 (enam) orang yaitu RATNAWATI, USMIYATI, RAHMAWATI, AMBO YUSRI (Saksi sendiri), Almarhum HISBUL dan IKBAL ;
- Bahwa benar orang tua saksi Almarhum KASNO memiliki lahan atau kebun seluas sekitar 2-3 (dua sampai tiga) hektar di Panggaragajian Desa Lawewe Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara yang mana setahu Saksi lahan tersebut diberikan kuasa kepada MISBAHUDDIN ALIAS PAK HELMI (diajukan sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk mengelolanya sementara waktu dengan menanam tanaman jangka pendek, bila ada tanaman jangka panjang ditanami, maka MISBAHUDDIN ALIAS PAK HELMI (diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) harus berhenti mengelola/menggarap, hal mana diketahui Saksi sesuai informasi dari ayahnya Almarhum Kasno dan pengelolaan lahan atau kebun itu, bila dibutuhkan oleh Ahli waris maka tidak ada masalah dan harus diserahkan oleh MISBAHUDDIN ALIAS PAK HELMI (diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), lalu mulailah digarap dikelola MISBAHUDDIN ALIAS PAK HELMI (diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sejak 2007 sesuai dengan surat kuasa tertanggal 20 Mei 2007 dan tidak ada surat lain atau kuasa lain selain itu ;

- Bahwa yang dimaksud sementara waktu adalah, menurut orang tua Saksi adalah kalau jika dikerjakan atau dikelola namun pihak ahli waris membutuhkan maka Terdakwa Misbahuddin harus menyerahkan kepada ahli waris ;
- Bahwa sejak diberikan kuasa atas lahan tersebut untuk dikelola MISBAHUDDIN ALIAS PAK HELMI (diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), orang tua Saksi tidak pernah mengambilnya, tapi setahu Saksi dan adik-adik Saksi menanam tanaman seperti jagung dan sebagainya ;
- Bahwa setelah itu kemudian, MISBAHUDDIN ALIAS PAK HELMI (diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menghubungi Saksi dan berkata bahwa 'saya ini pengganti orang

Hal 31 dari 68 hal Putusan No.59/Pid.B/2014/PN.Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tuamu" karena ayah Saksi (Kasno) sudah wafat, dimana saat itu Saksi sempat pulang ke rumahnya sekitar 1 (satu) minggu karena pekerjaan Saksi sebagai seorang pelaut ;

- Bahwa melalui telepon pula, MISBAHUDDIN ALIAS PAK HELMI (diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pernah bicara kepada Saksi, bahwa mau menanam coklat seperti di kebun tetangganya katanya hasilnya bagus, atas hal tersebut Saksi yang sudah menganggap MISBAHUDDIN ALIAS PAK HELMI (diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) seperti orang tua pun sampaikan bahwa nanti Saksi akan berikan modal, apalagi saat MISBAHUDDIN ALIAS PAK HELMI (diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sampaikan bahwa sudah seperti orang tua / pengganti orang tua hingga Saksi pun mempercayainya ;
- Bahwa Saksi kemudian menghubungi adiknya yaitu IKBAL BIN KASNO dan Saksi menyampaikan kepada IKBAL BIN KASNO bahwa MISBAHUDDIN ALIAS PAK HELMI (diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) akan menanam coklat karena sudah sebagai pengganti orang tua jadi Saksi percayakan untuk menanam coklat yang kemudian saksi memberikan modal kepada MISBAHUDDIN ALIAS PAK HELMI (diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ;
- Bahwa awalnya Saksi mengirimkan uang kepada MISBAHUDDIN ALIAS PAK HELMI (diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk membuka rekening atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MISBAHUDDIN ALIAS PAK HELMI (diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), dikirimkan Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), lalu dikirimkan pula sebagai modal untuk membeli bibit, biaya rawat sebanyak 2 (dua) kali masing-masing Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) hingga total sekitar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;

- Bahwa selanjutnya selain itu dikirimkan pula Rp. 400.000,- ke rekening MISBAHUDDIN ALIAS PAK HELMI (diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) namun rupanya oleh MISBAHUDDIN ALIAS PAK HELMI (diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) disampaikan bahwa telah dipakai anaknya untuk ambil motor di kantor polisi. lalu Saksi pernah pula mengirim melalui rekening HISBUL sebesar Rp. 700.000,-. (tujuh ratus ribu rupiah) Saksi pernah bilang kepada MISBAHUDDIN ALIAS PAK HELMI (diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) jika coklat tumbuh agar jagung dihentikan penanamannya ;
- Bahwa MISBAHUDDIN ALIAS PAK HELMI (diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pernah pula meminta upah untuk pekerja merawat / menjaga coklat ;
- Bahwa dalam penanaman coklat tersebut, tidak pernah ada kesepakatan atau pembicaraan atau perjanjian untuk bagi hasil antara saksi dengan MISBAHUDDIN ALIAS PAK HELMI (diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ;

Hal 33 dari 68 hal Putusan No.59/Pid.B/2014/PN.Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dalam perjalanannya kemudian, karena ada informasi dari saudara-saudara Saksi bahwa sudah mulai banyak hal antara lain ada teguran dan sebagainya bahkan dengan adanya ribut, salah paham dan sebagainya. Seperti adik saksi yaitu RAHMAWATI sampaikan saat mengambil pisang, MISBAHUDDIN ALIAS PAK HELMI (diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) marah padahal adik Saksi yang tanam ;
- Bahwa kemudian Saksi pun menelepon MISBAHUDDIN ALIAS PAK HELMI (diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan menyuruhnya agar berhenti bekerja kelola kebun Saksi dan agar MISBAHUDDIN ALIAS PAK HELMI (diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) meninggalkan lokasi kebun tersebut. sebelum coklat berbuah dan Saksi sudah menyuruh MISBAHUDDIN ALIAS PAK HELMI (diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) berhenti kerja kelola kebun tersebut ;
- Bahwa setelah Saksi menyuruh MISBAHUDDIN ALIAS PAK HELMI (diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) berhenti MISBAHUDDIN ALIAS PAK HELMI (diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) malah meminta Saksi agar diberikan tanah kebun tersebut seluas $\frac{1}{2}$ (setengah) hektar kepadanya yang katanya sebagai kenang-kenangan dari almarhum ayah Saksi (Kasno), namun Saksi tidak mau karena itu adalah warisan masih banyak yang punya, sejak saat itu tidak pernah lagi ada pembicaraan antara Saksi dan MISBAHUDDIN ALIAS PAK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HELMI (diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ;

- Bahwa setahu Saksi tanaman coklat tersebut sudah berbuah, hasilnya pun sudah ada bahkan yang memetik pertama kali adalah Terdakwa, namun jumlahnya Saksi tidak tahu ;
- Bahwa adik Saksi pernah sampaikan bahwa kebun sudah berumput lalu Saksi pun mengirim sejumlah uang untuk perawatan, namun buah coklat tersebut Para Terdakwa dan MISBAHUDDIN ALIAS PAK HELMI (diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang ambil ;
- Bahwa MISBAHUDDIN ALIAS PAK HELMI (diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) telah mengambil coklat, dimana setiap pengambilan, adik-adik Saksi telepon Saksi, MISBAHUDDIN ALIAS PAK HELMI (diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ambil coklat tidak pernah dikasi ke adik Saksi, lewat di depan rumah Saksi dan dengan meng-gas sepeda motornya dengan membawa coklat sekitar 3-4 (tiga sampai empat) karung ;
- Bahwa setelah Saksi suruh MISBAHUDDIN ALIAS PAK HELMI (diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) berhenti, Saksi serahkan kepada IKBAL BIN KASNO (adik Saksi) untuk bekerja dan mengelola kebun coklat tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas Terdakwa II SINAR ALIAS INAR BINTI SALIM menyatakan ada yang benar dan ada yang tidak benar, keterangan yang tidak benar yaitu

Hal 35 dari 68 hal Putusan No.59/Pid.B/2014/PN.Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengiriman pertama yang dikirim oleh Saksi sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) bukan Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan selain itu Terdakwa II SINAR ALIAS INAR BINTI SALIM pernah mendengar Saksi sampaikan lewat telepon kepada MISBAHUDDIN ALIAS PAK HELMI (diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bahwa kalau berhasil coklat tersebut kalau mau dipetik petik saja buat beli rokok ;

7. SAKSI USNAWATI ALIAS UNA BINTI UMAR :

Di persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sehubungan dengan adanya pengambilan coklat di kebun milik Almarhum KASNO di Panggaragajian Desa Lawewe Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara, namun kapan waktu pastinya dan siapa pelakunya Saksi tidak tahu jelas, namun yang jelas, saat Saksi ke kebun tersebut dikala masih pacaran dengan suaminya (IKBAL BIN KASNO) dengan maksud mau memetik coklat rupanya ditemukan ternyata sudah tidak ada lagi coklat masak yang bisa dipetik padahal harusnya ada coklat yang telah masak dan bisa dipetik. Saat itu Saksi sempat terjatuh terpeleset dalam sebuah lubang menyerupai kubangan yang tertutup daun pisang, Saksi lalu mengangkat daun pisang tersebut, dan terlihat banyak sekali kulit buah coklat yang masih baru bertimbunan, lalu Saksi pun memberitahukan hal tersebut kepada suaminya (IKBAL BIN KASNO) ;
- Bahwa setahu Saksi yang mengerjakan atau mengelola kebun yang ada pohon coklat tersebut adalah Para Terdakwa dan



MISBAHUDDIN ALIAS PAK HELMI (diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) tidak ada pihak lain bahwa pihak MISBAHUDDIN ALIAS PAK HELMI (diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) tidak pernah memberitahukan kepada pihak IKBAL BIN KASNO dan keluarganya atau tidak pernah meminta izin manakala hendak mengambil buah coklat tersebut ;

- Bahwa setahu Saksi, ada informasi dari IKBAL BIN KASNO yang melihat adanya coklat yang dijemur di belakang rumah kebun MAMA DWI yang terletak di samping kebun milik orang tua IKBAL BIN KASNO, dimana coklat tersebut milik dari Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

8. SAKSI MISBAHUDDIN ALIAS PAK HELMI :

Di persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa dan masih ada hubungan keluarga yaitu anak dan menantu Saksi ;
- Bahwa sehubungan dengan permasalahan Para Terdakwa mengambil beberapa buah kakao / coklat ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 28 September 2013 sekitar Pukul 13.30 Wita bertempat di di Dusun Panggaragajian Desa Lawewe Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara ;
- Bahwa adapun yang menyuruh Para Terdakwa mengambil buah kakao / coklat tersebut atas permintaan Saksi sendiri ;

Hal 37 dari 68 hal Putusan No.59/Pid.B/2014/PN.Msb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada Surat Kuasa dari Almarhum KASNO kepada Saksi untuk mengelolah atau kelola tanah / lahan kebun milik Almarhum KASNO seluas kurang lebih 2 (dua) hektar dengan dasarnya adalah Surat Kuasa tertanggal 20 Mei 2010 dimana selain Surat Kuasa tersebut tidak ada lagi kuasa yang lainnya ;
- Bahwa Surat Kuasa itu ada karena Saksi yang datang dan memintanya kepada Almarhum KASNO untuk menggarap atau kelola lahan Almarhum KASNO dimana selain Surat Kuasa tersebut tidak ada lagi Surat Kuasa yang lainnya ;
- Bahwa Saksi kemudian membuka dan menggarap lahan tersebut yang tadinya masih seperti hutan lalu kemudian Saksi menanam dengan tanaman jangka pendek yaitu jagung dan ada pula sayuran ;
- Bahwa ketika Pak KASNO telah meninggal dunia Saksi menghubungi anak Almarhum KASNO yang bernama AMBO YUSRI lalu memberikan sarana kepada AMBO YUSRI agar bagaimana kalau ditanami tanaman jangka panjang seperti coklat lalu dijawab oleh AMBO YUSRI bahwa saran Saksi tersebut disetujui oleh AMBO YUSRI dan akan dikirimkan dana dengan terlebih dahulu membuka tabungan atas nama Saksi kemudian AMBO YUSRI mengirimkan uang sejumlah total Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) yang digunakan untuk keperluan membeli bibit, untuk biaya penanaman dan untuk bayar ongkos / upah pekerja ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melalui perawatan buah coklat tersebut akhir sudah bisa berbuah lalu telah pula ada yang mengambilnya yaitu IKBAL BIN KASNO bersama dengan pacarnya ;
- Bahwa pihak dari Almarhum KASNO yaitu Almarhum HISBUL sampaikan kepada Saksi agar berhenti bekerja di kebun itu hingga akhirnya Saksi pun berhenti ;
- Bahwa Saksi menyuruh Para Terdakwa untuk mengambil buah coklat tersebut sebanyak 3 (tiga) kilogram karena menurut Saksi masih adapula hak Saksi dari kebun coklat tersebut namun saat itu Saksi tidak meminta izin dulu kepada pihak AMBO YUSRI setelah Para Terdakwa mengambil buah coklat tersebut dengan cara memetiknyanya lalu dibawa dan kemudian dijemur ;
- Bahwa Para Terdakwa pergi mengambil buah coklat tersebut dari kebun coklat milik AMBO YUSRI namun kemudian pihak pemilik kebun melapor pengambilan coklat oleh Para Terdakwa tersebut ke Polisi hingga akhirnya diproses hukum ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan permohonan kepada Majelis agar keterangan saksi HISBUL BIN KASNO yang telah terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik MUH. YUSUF M, S.H. tertanggal 28 November 2013 dapat dibacakan dengan alasan karena Saksi tersebut telah meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyetujui permohonan Jaksa Penuntut Umum tersebut, karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 162

Hal 39 dari 68 hal Putusan No.59/Pid.B/2014/PN.Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat 1 KUHP Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan Jaksa Penuntut Umum, yang untuk singkatnya maka keterangan saksi HISBUL BIN KASNO sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik MUH. YUSUF M, S.H. tertanggal 28 November 2013 dianggap termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan pembuktian, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, berupa :

- 1 (satu) kantong plastik warna hijau yang berisikan biji kakao / coklat yang kering kurang lebih 3 (tiga) kilogram ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan surat bukti berupa :

1. Surat Kuasa tertanggal 20 Mei 2007 dari KASNO kepada MISBAHUDDIN, Cs untuk mengolah tanah dalam sementara waktu ;
2. 1 (satu) buah buku atas nama HISBUL KASNO, 0000007/2013 Desa Lawewe Kecamatan Baebunta, luas 14.150 M². NIB. 00009 dengan luas 14.150 M² HM 00003-lawewe seri BP. 653941 tanggal 30 Oktober 2013 atas nama HISBUL KASNO ;
3. 1 (satu) buah buku atas nama RACHMAWATI KASNO, 0000008/2013 Desa Lawewe Kecamatan Baebunta, luas 17.033 M². NIB. 00008 dengan luas 17.033 M² HM 00004-lawewe seri BP. 653942 tanggal 30 Oktober 2013 atas nama RACHMAWATI ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan terdakwa I ELMI ALIAS MAMA WULAN BINTI MISBAHUDDIN dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa II SINAR ALIAS INAR BINTI SALIM yang pada pokoknya sebagai berikut :

TERDAKWA I ELMI ALIAS MAMA WULAN BINTI MISBAHUDDIN :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 September 2013 sekitar jam 13.30 wita bertempat di Panggaragajian Desa Lawewe Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara ;
- Bahwa adapun yang telah diambil oleh terdakwa I ELMI ALIAS MAMA WULAN BINTI MISBAHUDDIN bersama dengan terdakwa II SINAR ALIAS INAR BINTI SALIM adalah buah coklat milik IKBAL, AMBO YUSRI, yang mana Para Terdakwa melakukan hal tersebut karena atas permintaan dari MISBAHUDDIN ALIAS PAK HELMI (diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang tidak lain ayah dari terdakwa I ELMI ALIAS MAMA WULAN BINTI MISBAHUDDIN dan bapak mertua dari terdakwa II SINAR ALIAS INAR BINTI SALIM ;
- Bahwa setahu Terdakwa ada surat kuasa dari Almarhum KASNO (orang tua IKBAL) kepada MISBAHUDDIN ALIAS PAK HELMI (diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk mengolah atau dikelola tanah / lahan kebun milik KASNO seluas kurang lebih 2 (dua) hektar dengan dasarnya adalah surat kuasa tertanggal 20 Mei 2007, dimana selain surat kuasa tersebut tidak ada lagi kuasa yang lainnya ;
- Bahwa buah coklat yang diambil oleh Terdakwa sekitar 3 kg (tiga kilogram) atau senilai sekitar Rp. 75.000,-. (tujuh puluh lima ribu rupiah)

Hal 41 dari 68 hal Putusan No.59/Pid.B/2014/PN.Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa mengambil buah coklat tersebut dikebun milik ayah IKBAL (Almarhum KASNO) dengan cara yang pada awalnya MISBAHUDDIN ALIAS PAK HELMI (diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), meminta Terdakwa untuk mengambil buah coklat dikebun milik ayah IKBAL (Almarhum KASNO) atas permintaan MISBAHUDDIN ALIAS PAK HELMI (diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) tersebut maka terdakwa I ELMI ALIAS MAMA WULAN BINTI MISBAHUDDIN dan terdakwa II SINAR ALIAS INAR BINTI SALIM pun mendatangi kebun milik Almarhum KASNO yang sedang dikelola MISBAHUDDIN ALIAS PAK HELMI (diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) kemudian sambil membawa parang lalu terdakwa I ELMI ALIAS MAMA WULAN BINTI MISBAHUDDIN bersama dengan terdakwa II SINAR ALIAS INAR BINTI SALIM langsung memetik dan memotong buah coklat terus dibawa dan dibelahnya kemudian coklat tersebut dijemur di belakang rumah kebun MAMA DWI. Setelah beberapa hari kemudian, terdakwa I ELMI ALIAS MAMA WULAN BINTI MISBAHUDDIN dan terdakwa II SINAR ALIAS INAR BINTI SALIM kembali mendatangi rumah kebun MAMA DWI lalu mengambil coklat yang sudah dijemur tersebut ;
- Bahwa MISBAHUDDIN ALIAS PAK HELMI (diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) meminta terdakwa I ELMI ALIAS MAMA WULAN BINTI MISBAHUDDIN bersama dengan terdakwa II SINAR ALIAS INAR BINTI SALIM untuk mengambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah coklat tersebut dengan maksud untuk digunakan bila terjual uangnya akan dipakai buat perawatan kebun coklat lagi ;

- Bahwa benar MISBAHUDDIN ALIAS PAK HELMI (diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sudah diberhentikan bekerja mengelola kebun tersebut oleh AMBO YUSRI dan IKBAL ;
- Bahwa biaya atas bibit dan ongkos perawatan kebun coklat tersebut berasal dari AMBO YUSRI ;
- Bahwa saat terdakwa I ELMI ALIAS MAMA WULAN BINTI MISBAHUDDIN bersama dengan terdakwa II SINAR ALIAS INAR BINTI SALIM mengambil coklat dari kebun coklat milik Almarhum KASNO tersebut, MAMA DWI melihat terdakwa I ELMI ALIAS MAMA WULAN BINTI MISBAHUDDIN bersama dengan terdakwa II SINAR ALIAS INAR BINTI SALIM dimana saat itu MAMA DWI sempat berkata "saya kira ko mau ambil pisang, ternyata coklat pale" lalu terdakwa II SINAR ALIAS INAR BINTI SALIM menjawab, "ia coklat" ;
- Bahwa sebelumnya terdakwa I ELMI ALIAS MAMA WULAN BINTI MISBAHUDDIN bersama dengan terdakwa II SINAR ALIAS INAR BINTI SALIM tidak pernah menyampaikan atau minta izin untuk mengambil coklat tersebut kepada pemiliknya yaitu anak dari Almarhum KASNO ;
- Bahwa terdakwa I ELMI ALIAS MAMA WULAN BINTI MISBAHUDDIN bersama dengan terdakwa II SINAR ALIAS INAR BINTI SALIM mengambil coklat tersebut hanya 1 (satu) kali itu saja, tidak pernah mengambil lebih atau selain dari waktu itu ;

Hal 43 dari 68 hal Putusan No.59/Pid.B/2014/PN.Msb.



- Bahwa terdakwa I ELMI ALIAS MAMA WULAN BINTI MISBAHUDDIN bersama dengan terdakwa II SINAR ALIAS INAR BINTI SALIM mau mengambil coklat tersebut selain karena diminta oleh MISBAHUDDIN ALIAS PAK HELMI (diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) juga karena terdakwa I ELMI ALIAS MAMA WULAN BINTI MISBAHUDDIN dan terdakwa II SINAR ALIAS INAR BINTI SALIM anggap punya hak dari MISBAHUDDIN ALIAS PAK HELMI (diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) karena MISBAHUDDIN ALIAS PAK HELMI (diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pernah diberikan kuasa untuk kelola lahan coklat oleh Almarhum KASNO ;

TERDAKWA II SINAR ALIAS INAR BINTI SALIM :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 September 2013 sekitar jam 13.30 wita bertempat di Panggaragajian Desa Lawewe Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara ;
- Bahwa yang telah diambil oleh terdakwa II SINAR ALIAS INAR BINTI SALIM bersama dengan terdakwa I ELMI ALIAS MAMA WULAN BINTI MISBAHUDDIN adalah buah coklat milik IKBAL, AMBO YUSRI, yang mana terdakwa II SINAR ALIAS INAR BINTI SALIM bersama dengan terdakwa I ELMI ALIAS MAMA WULAN BINTI MISBAHUDDIN melakukan hal tersebut karena atas permintaan dari MISBAHUDDIN ALIAS PAK HELMI (diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang tidak lain bapak mertua dari terdakwa II SINAR ALIAS INAR BINTI SALIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ayah dari terdakwa I ELMI ALIAS MAMA WULAN BINTI MISBAHUDDIN ;

- Bahwa Terdakwa ada surat kuasa dari almarhum Kasno (orang tua Ikbal) kepada Terdakwa Misbahuddin untuk mengolah atau kelola tanah / lahan kebun milik Almarhum KASNO seluas kurang lebih 2 (dua) hektar dengan dasarnya adalah surat kuasa tertanggal 20 Mei 2007, dimana selain surat kuasa tersebut tidak ada lagi kuasa yang lainnya ;
- Bahwa buah coklat yang diambil oleh Terdakwa sekitar 3 kg (tiga kilogram) atau senilai sekitar Rp. 75.000,-. (tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah coklat tersebut dikebun milik ayah IKBAL (Almarhum KASNO) dengan cara yang pada awalnya MISBAHUDDIN ALIAS PAK HELMI (diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), meminta Terdakwa untuk mengambil buah coklat dikebun milik ayah IKBAL (Almarhum KASNO) atas permintaan MISBAHUDDIN ALIAS PAK HELMI (diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) tersebut maka terdakwa II SINAR ALIAS INAR BINTI SALIM bersama dengan terdakwa I ELMI ALIAS MAMA WULAN BINTI MISBAHUDDIN pun mendatangi kebun milik Almarhum KASNO yang sedang dikelola MISBAHUDDIN ALIAS PAK HELMI (diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) kemudian sambil membawa parang lalu terdakwa II SINAR ALIAS INAR BINTI SALIM bersama dengan terdakwa I ELMI ALIAS MAMA WULAN BINTI

Hal 45 dari 68 hal Putusan No.59/Pid.B/2014/PN.Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MISBAHUDDIN langsung memetik dan memotong buah coklat terus dibawa dan dibelahnya kemudian coklat tersebut dijemur di belakang rumah kebun MAMA DWI. Setelah beberapa hari kemudian, terdakwa II SINAR ALIAS INAR BINTI SALIM bersama dengan terdakwa I ELMI ALIAS MAMA WULAN BINTI MISBAHUDDIN kembali mendatangi rumah kebun MAMA DWI lalu mengambil coklat yang sudah dijemur tersebut ;

- Bahwa MISBAHUDDIN ALIAS PAK HELMI (diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) meminta terdakwa II SINAR ALIAS INAR BINTI SALIM bersama dengan terdakwa I ELMI ALIAS MAMA WULAN BINTI MISBAHUDDIN untuk mengambil buah coklat tersebut dengan maksud untuk digunakan bila terjual uangnya akan dipakai buat perawatan kebun coklat tersebut ;
- Bahwa benar MISBAHUDDIN ALIAS PAK HELMI (diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sudah diberhentikan bekerja mengelola kebun tersebut oleh AMBO YUSRI dan IKBAL ;
- Bahwa biaya atas bibit dan ongkos perawatan kebun coklat tersebut berasal dari AMBO YUSRI ;
- Bahwa saat terdakwa II SINAR ALIAS INAR BINTI SALIM bersama dengan terdakwa I ELMI ALIAS MAMA WULAN BINTI MISBAHUDDIN mengambil coklat dari kebun coklat milik Almarhum KASNO tersebut, MAMA DWI melihat terdakwa II SINAR ALIAS INAR BINTI SALIM bersama dengan terdakwa I ELMI ALIAS MAMA WULAN BINTI MISBAHUDDIN dimana saat itu MAMA DWI sempat berkata “saya kira ko mau ambil pisang, ternyata coklat pale” lalu



terdakwa II SINAR ALIAS INAR BINTI SALIM menjawab, "ia coklat" ;

- Bahwa sebelumnya terdakwa II SINAR ALIAS INAR BINTI SALIM bersama dengan terdakwa I ELMI ALIAS MAMA WULAN BINTI MISBAHUDDIN tidak pernah menyampaikan atau minta izin untuk mengambil coklat tersebut kepada pemiliknya yaitu anak dari Almarhum KASNO ;
- Bahwa terdakwa II SINAR ALIAS INAR BINTI SALIM bersama dengan terdakwa I ELMI ALIAS MAMA WULAN BINTI MISBAHUDDIN mengambil coklat tersebut hanya 1 (satu) kali itu saja, tidak pernah mengambil lebih atau selain dari waktu itu ;
- Bahwa terdakwa II SINAR ALIAS INAR BINTI SALIM bersama dengan terdakwa I ELMI ALIAS MAMA WULAN BINTI MISBAHUDDIN mau mengambil coklat tersebut selain karena diminta oleh MISBAHUDDIN ALIAS PAK HELMI (diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) juga karena terdakwa II SINAR ALIAS INAR BINTI SALIM bersama dengan terdakwa I ELMI ALIAS MAMA WULAN BINTI MISBAHUDDIN anggap punya hak dari MISBAHUDDIN ALIAS PAK HELMI (diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) karena MISBAHUDDIN ALIAS PAK HELMI (diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pernah diberikan kuasa untuk kelola lahan coklat oleh Almarhum KASNO ;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan Pidana (*Requisitor*) yang pada pokoknya mohon

Hal 47 dari 68 hal Putusan No.59/Pid.B/2014/PN.Msb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar Hakim Pengadilan Negeri Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa I ELMI ALIAS MAMA WULAN BINTI MISBAHUDDIN dan terdakwa II SINAR ALIAS INAR BINTI SALIM telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP sebagaimana surat dakwaan primair kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I ELMI ALIAS MAMA WULAN BINTI MISBAHUDDIN dan terdakwa II SINAR ALIAS INAR BINTI SALIM dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Para Terdakwa .
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kantong plastik warna hijau yang berisikan biji kakao / coklat yang kering kurang lebih 3 (tiga) kilogram ;
 - Surat Kuasa tertanggal 20 Mei 2007 dari KASNO kepada MISBAHUDDIN, Cs untuk mengolah tanah dalam sementara waktu ;
 - 1 (satu) buah buku atas nama HISBUL KASNO, 0000007/2013 Desa Lawewe Kecamatan Baebunta, luas 14.150 M². NIB. 00009 dengan luas 14.150 M² HM 00003-lawewe seri BP. 653941 tanggal 30 Oktober 2013 atas nama HISBUL KASNO ;
 - 1 (satu) buah buku atas nama RACHMAWATI KASNO, 0000008/2013 Desa Lawewe Kecamatan Baebunta, luas 17.033 M².



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIB. 00008 dengan luas 17.033 M² HM 00004-lawewe seri

BP. 653942 tanggal 30 Oktober 2013 atas nama RACHMAWATI ;

dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi RACHMAWATI, saksi IKBAL dan AMBO YUSRIL.

4. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara bersama-sama secara berimbang sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya hanyalah mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan (*pledooi*) tersebut, Penuntut Umum mengajukan tanggapan (*replik*) secara lisan yang bertatap pada tuntutan dan atas *replik* Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa mengajukan tanggapan (*duplik*) secara lisan pula yang bertatap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini baik *pledooi*, *replik* serta *duplik* tersebut, serta segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan berupa keterangan Saksi-Saksi, Surat, keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan sehingga bersesuaian satu sama lain, maka dapat dikonstatir fakta hukum sebagai berikut :

Hal 49 dari 68 hal Putusan No.59/Pid.B/2014/PN.Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 September 2013 sekitar jam 13.30 wita bertempat di Panggaragajian Desa Lawewe Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara, Para Terdakwa telah mengambil buah coklat dari kebun milik Almarhum Kasno yang mana kebun tersebut telah diwariskan kepada anak dari Almarhum KASNO yaitu saksi RACHMAWATI dan Almarhum HISBUL ;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil buah coklat tersebut dikebun milik Almarhum Kasno yang mana kebun tersebut telah diwariskan kepada anak dari Almarhum KASNO yaitu saksi RACHMAWATI dan Almarhum HISBUL dengan cara yang pada awalnya MISBAHUDDIN ALIAS PAK HELMI (diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), meminta Terdakwa untuk mengambil buah coklat dikebun milik ayah IKBAL (Almarhum KASNO) atas permintaan MISBAHUDDIN ALIAS PAK HELMI (diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) tersebut maka terdakwa I ELMI ALIAS MAMA WULAN BINTI MISBAHUDDIN dan terdakwa II SINAR ALIAS INAR BINTI SALIM pun mendatangi kebun milik Almarhum KASNO yang sedang dikelola MISBAHUDDIN ALIAS PAK HELMI (diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) kemudian sambil membawa parang dan sebuah ember lalu terdakwa I ELMI ALIAS MAMA WULAN BINTI MISBAHUDDIN bersama dengan terdakwa II SINAR ALIAS INAR BINTI SALIM langsung memetik dan memotong buah coklat terus dibawa dan dibelahnya kemudian coklat tersebut dijemur di belakang rumah kebun MAMA DWI. Setelah beberapa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari kemudian, terdakwa I ELMI ALIAS MAMA WULAN BINTI MISBAHUDDIN dan terdakwa II SINAR ALIAS INAR BINTI SALIM kembali mendatangi rumah kebun MAMA DWI lalu mengambil coklat yang sudah kering tersebut yang banyak sekitar 3 kg (tiga kilogram) Para Terdakwa membawa coklat tersebut kerumah Para Terdakwa ;

- Bahwa benar sebelum kejadian tersebut MISBAHUDDIN ALIAS PAK HELMI (diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang tidak lain ayah dari terdakwa I ELMI ALIAS MAMA WULAN BINTI MISBAHUDDIN dan bapak mertua dari terdakwa II SINAR ALIAS INAR BINTI SALIM datang kerumah Almarhum KASNO dengan tujuan agar tanah kebun milik Almarhum KASNO yang luasnya kurang lebih 2 (dua) hektar yang berada di Panggaragajian Desa Lawewe Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara yang mana MISBAHUDDIN ALIAS PAK HELMI (diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mau dikelola untuk sementara waktu dengan menanam tanaman jangka pendek, yang mana bila ada tanaman jangka panjang ditanami, maka MISBAHUDDIN ALIAS PAK HELMI (diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) harus berhenti mengelola/ menggarap, hal mana diketahui AMBO YUSRIL yang sesuai informasi dari ayahnya Almarhum KASNO dan pengelolaan lahan atau kebun itu, bila dibutuhkan oleh Ahli waris maka tidak ada masalah dan harus diserahkan oleh MISBAHUDDIN ALIAS PAK HELMI (diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah),

Hal 51 dari 68 hal Putusan No.59/Pid.B/2014/PN.Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lalu mulailah digarap dikelola MISBAHUDDIN ALIAS PAK HELMI (diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sejak 2007 sesuai dengan surat kuasa tertanggal 20 Mei 2007 dan tidak ada surat lain atau kuasa lain selain itu ;

- Bahwa benar sebelumnya Para Terdakwa tidak pernah menyampaikan atau minta izin untuk mengambil coklat tersebut kepada pemiliknya yaitu anak dari Almarhum KASNO ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta dan keadaan yang terungkap dipersidangan tersebut, Terdakwa dapat dipersalahkan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara *SUBSIDIARITAS*, maka terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan dakwaan *PRIMAIR*, yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Mengambil barang ;
3. Yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain ;
4. Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum ;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih ;

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barangsiapa*” disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah didakwakan melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu ;



Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan "*sebagai dalam keadaan sadar*".

Menimbang, bahwa atas keterangan Para Terdakwa yang membenarkan identitas dari dirinya maka diketahui bahwa Terdakwa yang diperhadapkan di persidangan ini adalah **terdakwa I ELMI ALIAS MAMA WULAN BINTI MISBAHUDDIN** dan **terdakwa II SINAR ALIAS INAR BINTI SALIM** yang identitasnya sama dengan identitas sebagaimana yang telah diuraikan dalam surat dakwaan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Para Terdakwa sendiri yang menyatakan bahwa ia berada dalam kondisi yang sehat dan jasmani dalam memberikan keterangan di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa dan keterangan Saksi, yang mana dari keterangan-keterangan tersebut terungkap fakta-fakta bahwa terdakwa I ELMI ALIAS MAMA WULAN BINTI MISBAHUDDIN dan terdakwa II SINAR ALIAS INAR BINTI SALIM adalah subjek hukum yang keadaan dan kemampuan jiwanya menunjukkan kondisi yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar*) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah berarti unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa ;

Ad.2. Unsur "Mengambil barang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang (*wegnemen*) dalam arti sempit menurut Prof. Dr. Wirjono Projodikoro dalam bukunya Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia adalah

Hal 53 dari 68 hal Putusan No.59/Pid.B/2014/PN.Msb.



menggerakan tangan dan jari-jari, memegang barangnya dan mengalihkannya ke tempat lain ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam *Memori van Toelichting* dapat ditemukan suatu penjelasan bahwa yang dimaksudkan dengan mengambil adalah untuk dikuasainya, dimana sebelumnya barang tersebut belum berada dalam kekuasaannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan barang oleh Prof. Dr. Wirjono Projodikoro dalam bukunya Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia adalah barang yang berharga, yang meskipun tidak bernilai ekonomi akan tetapi memiliki nilai bagi korban dapatlah dikategorikan sebagai kekayaan dari korban ;

Menimbang, bahwa bahwa lebih lanjut dalam *Memori van Toelichting* dapat ditemukan suatu penjelasan bahwa yang dimaksudkan dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang, dan yang tidak berwujud akan tetapi dapat dialirkan atau dipindahkan dengan cara sedemikian rupa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan menunjukkan bahwa berdasarkan keterangan Saksi yaitu IKBAL BIN KASNO, RAHMAWATI K, S.H., SAHARUDDIN AD, MARHAINI ALIAS MAMA DWI, MANGUN, AMBO YUSRI, USNAWATI ALIAS UNA BINTI UMAR dan MISBAHUDDIN ALIAS PAK HELMI hal ini juga dibenarkan oleh Para Terdakwa, bahwa benar Para Terdakwa telah mengambil buah coklat yang beratnya kurang lebih sekitar 3 kg (tiga kilogram) dari kebun milik Almarhum Kasno yang mana kebun tersebut telah diwariskan kepada anak dari Almarhum KASNO yaitu saksi RACHMAWATI dan Almarhum HISBUL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 28 September 2013 sekitar jam 13.30 wita bertempat di Panggaragajian Desa Lawewe Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara ;

Menimbang, bahwa benar sebelum kejadian tersebut MISBAHUDDIN ALIAS PAK HELMI (diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang tidak lain ayah dari terdakwa I ELMI ALIAS MAMA WULAN BINTI MISBAHUDDIN dan bapak mertua dari terdakwa II SINAR ALIAS INAR BINTI SALIM datang kerumah Almarhum KASNO dengan tujuan agar tanah kebun milik Almarhum KASNO yang luasnya kurang lebih 2 (dua) hektar yang berada di Panggaragajian Desa Lawewe Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara yang mana MISBAHUDDIN ALIAS PAK HELMI (diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mau mengelola untuk sementara waktu dengan menanam tanaman jangka pendek, yang mana bila ada tanaman jangka panjang ditanami, maka MISBAHUDDIN ALIAS PAK HELMI (diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) harus berhenti mengelola/menggarap, hal mana diketahui oleh anak-anak dari Almarhum KASNO dan pengelolaan lahan atau kebun itu, bila dibutuhkan oleh Ahli waris maka tidak ada masalah dan harus diserahkan kepada ahli waris lalu mulailah MISBAHUDDIN ALIAS PAK HELMI (diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengelola lahan tersebut sejak tahun 2007 sesuai dengan surat kuasa tertanggal 20 Mei 2007 dan tidak ada surat lain atau kuasa lain selain itu ;

Menimbang, bahwa benar Para Terdakwa mengambil buah coklat tersebut dikebun milik Almarhum Kasno yang mana kebun tersebut telah diwariskan kepada anak dari Almarhum KASNO yaitu saksi RACHMAWATI

Hal 55 dari 68 hal Putusan No.59/Pid.B/2014/PN.Msb.



dan Almarhum HISBUL adapun cara Para Terdakwa mengambil buah coklat tersebut yang pada awalnya MISBAHUDDIN ALIAS PAK HELMI (diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), meminta Para Terdakwa untuk mengambil buah coklat dikebun milik ayah IKBAL (Almarhum KASNO) atas permintaan MISBAHUDDIN ALIAS PAK HELMI (diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) tersebut maka terdakwa I ELMI ALIAS MAMA WULAN BINTI MISBAHUDDIN dan terdakwa II SINAR ALIAS INAR BINTI SALIM pun mendatangi kebun milik Almarhum KASNO yang sedang dikelola MISBAHUDDIN ALIAS PAK HELMI (diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) kemudian sambil membawa parang dan sebuah ember lalu terdakwa I ELMI ALIAS MAMA WULAN BINTI MISBAHUDDIN bersama dengan terdakwa II SINAR ALIAS INAR BINTI SALIM langsung memetik dan memotong buah coklat tersebut, setelah itu coklat tersebut dibawa dan dibelah lalu dijemur di belakang rumah kebun MAMA DWI. Setelah beberapa hari kemudian, terdakwa I ELMI ALIAS MAMA WULAN BINTI MISBAHUDDIN dan terdakwa II SINAR ALIAS INAR BINTI SALIM kembali mendatangi rumah kebun MAMA DWI lalu mengambil coklat yang sudah kering tersebut yang banyaknya sekitar kurang lebih 3 kg (tiga kilogram) lalu Para Terdakwa membawa coklat tersebut kerumah Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa tindakan Para Terdakwa yang dengan gerakan jari-jari atau tangannya telah memindahkan buah coklat yang beratnya sekitar kurang sekitar kurang lebih 3 kg (tiga kilogram) dari tempat semula ke tempat lain yang tidak dikehendaki oleh pemiliknya dapatlah dikategorikan dengan tindakan mengambil ;



Menimbang, bahwa buah coklat yang beratnya sekitar kurang lebih 3 kg (tiga kilogram) yang merupakan salah satu tanaman yang berwujud dan memiliki nilai ekonomis bagi anak Almarhum KASNO yaitu saksi RACHMAWATI dan Almarhum HISBUL, maka buah coklat tersebut dapatlah dikategorikan sebagai barang ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Mengambil barang” telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa ;

Ad.3. Unsur “Yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ini adalah untuk menentukan siapakah pemilik dari barang yang diambil itu, yang mana barang yang dicuri itu sebagian atau seluruhnya harus milik orang lain. Maka untuk itu Majelis Hakim akan meneliti apakah barang yang diambil oleh Para Terdakwa adalah miliknya atau milik orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan menunjukkan bahwa berdasarkan keterangan Saksi yaitu IKBAL BIN KASNO, RAHMAWATI K, S.H., SAHARUDDIN AD, MARHAINI ALIAS MAMA DWI, MANGUN, AMBO YUSRI, USNAWATI ALIAS UNA BINTI UMAR dan MISBAHUDDIN ALIAS PAK HELMI, hal ini juga dibenarkan oleh Para Terdakwa, didapati fakta bahwa buah coklat yang beratnya sekitar kurang sekitar kurang lebih 3 kg (tiga kilogram) tersebut bukanlah milik Para Terdakwa akan tetapi milik dari anak Almarhum KASNO yaitu saksi RACHMAWATI dan Almarhum HISBUL yang diambil oleh Para Terdakwa ;



Menimbang, bahwa dengan demikian telah berarti unsur “Yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa ;

Ad.4. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum”:

Menimbang, bahwa unsur ini adalah untuk menentukan apakah perbuatan Para Terdakwa merupakan perbuatan yang melawan hukum atau tidak, oleh karenanya Majelis Hakim akan meneliti apakah perbuatan tersebut memang dilakukan secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “melawan hukum” yang dalam doktrin hukum pidana dikenal dengan istilah “*wederrechtelijk*”, yang oleh Drs. C.S.T.Kansil, SH dan Christine S.T.Kansil, SH diartikan dalam tiga bentuk yakni pertama, bertentangan dengan hukum pada umumnya, dalam hal ini baik hukum tertulis maupun tidak tertulis, kedua, bertentangan dengan hak orang lain, dan ketiga dengan tidak berhak sendiri ;

Menimbang, bahwa istilah “*wederrechtelijk*”, yang oleh Prof. Van HAMEL ditafsirkan dalam dua bentuk, yakni **pertama**, “*in strijd met het recht*” (bertentangan dengan hukum), **kedua**, “*niet steunend op het recht*” (tidak berdasarkan hukum) atau “*zonder bevoegdheid*” (tanpa hak) ;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*) secara sederhana dapat ditujukan tidak hanya kepada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam pengertian yang umum akan tetapi juga dapat ditujukan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan menunjukkan bahwa berdasarkan keterangan Saksi yaitu IKBAL BIN KASNO, RAHMAWATI K, S.H., SAHARUDDIN AD, MARHAINI ALIAS MAMA DWI, MANGUN, AMBO YUSRI, USNAWATI ALIAS UNA BINTI UMAR dan MISBAHUDDIN ALIAS PAK HELMI, hal ini juga dibenarkan oleh Para Terdakwa, didapati fakta bahwa perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan hak orang lain dalam hal ini yang dimaksud dengan hak orang lain adalah hak dari pemilik buah coklat yang beratnya sekitar kurang lebih 3 kg (tiga kilogram) tersebut yaitu dari anak Almarhum KASNO yaitu saksi RACHMAWATI dan Almarhum HISBUL sedangkan Para Terdakwa tidak memiliki hak atas buah coklat yang beratnya sekitar kurang sekitar kurang lebih 3 kg (tiga kilogram) tersebut, sehingga perbuatan Para Terdakwa yang mengambil buah coklat yang beratnya sekitar kurang sekitar kurang lebih 3 kg (tiga kilogram) tersebut tanpa seizin dari pemiliknya telah secara nyata bertentangan sekaligus merugikan hak pemilik buah coklat yang beratnya sekitar kurang sekitar kurang lebih 3 kg (tiga kilogram) tersebut ;

Menimbang, bahwa penguasaan Para Terdakwa atas barang yang dimaksud telah dilakukan dengan melanggar norma hukum yang berlaku dan juga tidak atas hak yang melekat pada diri Para Terdakwa untuk menguasai barang tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah berarti unsur “Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum” telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa ;

Hal 59 dari 68 hal Putusan No.59/Pid.B/2014/PN.Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.5. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini yaitu untuk menunjukan kepada jumlah pelaku yang saling bekerja sama dalam tindak pidana yang didakwakan, oleh karenanya Majelis Hakim akan meneliti apakah memang tindak pidana yang dimaksud dilakukan oleh lebih dari satu orang yang saling bekerja sama ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini menurut Prof. Dr. Wirjono Projodikoro dalam bukunya Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia, haruslah menunjuk pada dua orang atau lebih yang bekerja sama dalam melakukan tindak pidana pencurian ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini lebih lanjut Prof. Dr. Wirjono Projodikoro menerangkan penggunaan kata *gepleegd* (dilakukan), bukan kata *began* (diadakan), maka hal ini menunjukkan bahwa unsur ini hanya berlaku apabila ada dua orang atau lebih yang masuk dalam istilah *medeplegen* (turut melakukan) dari Pasal 55 ayat 1 nomor 1 KUHP dan memenuhi syarat bekerja sama ;

Menimbang, bahwa bahwa lebih lanjut dalam *Memori van Toelichting* dapat ditemukan suatu penjelasan bahwa yang dimaksudkan dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih, maka dua orang atau lebih tersebut haruslah bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan, bukan dengan salah satu hanya sebagai pembuat sedang yang lain hanya membantu saja ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan menunjukkan bahwa berdasarkan keterangan saksi yaitu IKBAL BIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KASNO, RAHMAWATI K, S.H., SAHARUDDIN AD, MARHAINI ALIAS MAMA DWI, MANGUN, AMBO YUSRI, USNAWATI ALIAS UNA BINTI UMAR dan MISBAHUDDIN ALIAS PAK HELMI, hal ini juga dibenarkan oleh Para Terdakwa, didapati fakta bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut berawal dari MISBAHUDDIN ALIAS PAK HELMI (diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang tidak lain ayah dari terdakwa I ELMI ALIAS MAMA WULAN BINTI MISBAHUDDIN dan bapak mertua dari terdakwa II SINAR ALIAS INAR BINTI SALIM datang kerumah Almarhum KASNO dengan tujuan agar tanah kebun milik Almarhum KASNO yang luasnya kurang lebih 2 (dua) hektar yang berada di Panggaragajian Desa Lawewe Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara yang mana MISBAHUDDIN ALIAS PAK HELMI (diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mau dikelola untuk sementara waktu dengan menanam tanaman jangka pendek, yang mana bila ada tanaman jangka panjang ditanami, maka MISBAHUDDIN ALIAS PAK HELMI (diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) harus berhenti mengelola/menggarap, hal mana diketahui oleh anak-anak Almarhum KASNO dan pengelolaan lahan atau kebun itu, bila dibutuhkan oleh Ahli waris maka tidak ada masalah dan harus diserahkan oleh MISBAHUDDIN ALIAS PAK HELMI (diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), lalu mulailah MISBAHUDDIN ALIAS PAK HELMI (diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengelola lahan tersebut sejak tahun 2007 sesuai dengan surat kuasa tertanggal 20 Mei 2007 ;

Hal 61 dari 68 hal Putusan No.59/Pid.B/2014/PN.Msb.



Menimbang, bahwa benar Para Terdakwa mengambil buah coklat tersebut dikebun milik Almarhum Kasno yang mana kebun tersebut telah diwariskan kepada anak dari Almarhum KASNO yaitu saksi RACHMAWATI dan Almarhum HISBUL adapun cara Para Terdakwa mengambil buah coklat tersebut yang pada awalnya MISBAHUDDIN ALIAS PAK HELMI (diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), meminta Para Terdakwa untuk mengambil buah coklat dikebun milik ayah IKBAL (Almarhum KASNO) atas permintaan MISBAHUDDIN ALIAS PAK HELMI (diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) tersebut maka terdakwa I ELMI ALIAS MAMA WULAN BINTI MISBAHUDDIN dan terdakwa II SINAR ALIAS INAR BINTI SALIM pun mendatangi kebun milik Almarhum KASNO yang sedang dikelola MISBAHUDDIN ALIAS PAK HELMI (diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) kemudian sambil membawa parang dan sebuah ember lalu terdakwa I ELMI ALIAS MAMA WULAN BINTI MISBAHUDDIN bersama dengan terdakwa II SINAR ALIAS INAR BINTI SALIM langsung memetik dan memotong buah coklat tersebut, setelah itu coklat tersebut dibawa dan dibelah lalu dijemur di belakang rumah kebun MAMA DWI. Setelah beberapa hari kemudian, terdakwa I ELMI ALIAS MAMA WULAN BINTI MISBAHUDDIN dan terdakwa II SINAR ALIAS INAR BINTI SALIM kembali mendatangi rumah kebun MAMA DWI lalu mengambil coklat yang sudah kering tersebut yang banyaknya sekitar kurang lebih 3 kg (tiga kilogram) lalu Para Terdakwa membawa coklat tersebut kerumah Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih” telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa ;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terdapat dalam dakwaan primair telah terpenuhi seperti diuraikan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP **“PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN”** ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk subsidairitas dan dipersidangan yang telah terbukti terhadap perbuatan Para Terdakwa adalah dakwaan primair maka dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena pada diri Para Terdakwa tidak didapatkan adanya alasan-alasan baik alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatannya tersebut, maka oleh karena itu terhadap Para Terdakwa tersebut haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum Para Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Para Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;

Hal 63 dari 68 hal Putusan No.59/Pid.B/2014/PN.Msb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa adalah seorang Istri dan Ibu ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat penahanan yang sah, maka masa penahanan yang telah dijalani haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan agar Para Terdakwa tersebut tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai status hukum barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik warna hijau yang berisikan biji kakao / coklat yang kering kurang lebih 3 (tiga) kilogram, 1 (satu) buah buku atas nama HISBUL KASNO, 0000007/2013 Desa Lawewe Kecamatan Baebunta, luas 14.150 M². NIB. 00009 dengan luas 14.150 M² HM 00003-lawewe seri BP. 653941 tanggal 30 Oktober 2013 atas nama HISBUL KASNO, 1 (satu) buah buku atas nama RACHMAWATI KASNO, 0000008/2013 Desa Lawewe Kecamatan Baebunta, luas 17.033 M². NIB. 00008 dengan luas 17.033 M² HM 00004-lawewe seri BP. 653942 tanggal 30 Oktober 2013 atas nama RACHMAWATI dan Surat Kuasa tertanggal 20 Mei 2007 dari KASNO kepada MISBAHUDDIN, Cs untuk mengolah tanah dalam sementara waktu oleh karena barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan lagi dalam pembuktian perkara lain maka Majelis Hakim menetapkan agar dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi RACHMAWATI, saksi IKBAL dan saksi AMBO YUSRIL ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya maka Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa harus dibebani untuk biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua Undang-undang Nomor: 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa I ELMI Alias MAMA WULAN Binti MISBAHUDDIN dan terdakwa II SINAR Alias INAR Binti SALIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN”** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Hal 65 dari 68 hal Putusan No.59/Pid.B/2014/PN.Msb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kantong plastik warna hijau yang berisikan biji kakao/coklat yang kering dengan ukuran sekitar ± 3 (tiga) kilogram ;
- Surat Kuasa tertanggal 20 Mei 2007 dari Kasno kepada MISBAHUDDIN,Cs untuk mengolah tanah dalam sementara waktu ;
- 1 (satu) buah buku atas nama Hisbul Kasno,000007/2013 Desa lawewe Kec. Baebunta, luas 14.1550 m2. NIB. 00009 dengan luas 14.150 m2. HM 00004 – lawewe seri BP. 653941 tanggal 30 Oktober 2013 an. Hisbul Kasno ;
- 1 (satu) buah buku atas nama Rachmawati Kasno, 000008/2013 Desa Lawewe Kec. Baebunta, luas 17.033 m2. NIB. 00008 dengan luas 17.033 m2. HM 00004 – lawewe seri BP. 653942 tanggal 30 Oktober 2013 an. Rachmawati Kasno;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Rachmawati, saksi Ikbal, dan Ambo Yusril;

6. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa bersama-sama secara berimbang sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba pada hari **JUMAT** tanggal **4 JULI 2014** oleh **A.F. JOKO SUTRISNO, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Sidang, **NOFAN HIDAYAT ,S.H.** dan **NONA VIVI SRI DEWI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **SENIN** tanggal **7 JULI 2014**, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

HANAWATI, S.H. Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh **SALEMUDDIN**

THALIB, S.H.,M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Masamba

serta Para Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

TTD.

TTD.

NOFAN HIDAYAT, S.H.

A.F. JOKO SUTRISNO,

S.H.,M.H.

TTD.

NONA VIVI SRI DEWI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

TTD.

HANAWATI, S.H.

Hal 67 dari 68 hal Putusan No.59/Pid.B/2014/PN.Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

